



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nuraini binti Abdul Hamid Arbi, NIK 1171094506640001, Tempat/tanggal lahir, Pidie, 05 Juni 1964, usia 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status cerai mati, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Kapai Kleng, Lorong Kapai Kleng No. 2, Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone: intanwulandary407@gmail.com, 082167700960, Sebagai Pemohon I;

Mayasari binti Zainal Abidin, NIK 2171014907869002, Tempat/tanggal lahir, Jangka Buya, 09 Juli 1986, usia 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, status Kawin, Pendidikan D3 Farmasi, tempat tinggal Jalan Bakti Lorong IV, Gampong Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Email dan No. Handphone: intanwulandary407@gmail.com, 082167700960, Sebagai Pemohon II;

Zaki Sahputra bin Zainal Abidin, NIK 1171092809880002, Tempat/tanggal lahir, Jangka Buya, 28 September 1988, usia 35 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, status Belum Kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Kapai Kleng, Lorong Kapai Kleng No. 2, Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone:

Halm. 1 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intanwulandary407@gmail.com, 082167700960,

Sebagai Pemohon III;

Zulfahmi bin Zainal Abidin, NIK 1171092112910001, Tempat/tanggal lahir, Pidie, 21 Desember 1991, usia 32 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, status Belum Kawin, Pendidikan S1 Teknik Sipil, tempat tinggal Jalan Kapai Kleng, Lorong Kapai Kleng No. 2, Gampong Doy, Kecamatan UleeKareng, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone:

intanwulandary407@gmail.com, 082167700960,

Sebagai Pemohon IV;

Intan Wulandari binti Zainal Abidin, NIK 1171095803930001, Tempat/tanggal lahir, Langsa, 18 Maret 1993, usia 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, status Belum Kawin, Pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Kapai Kleng, Lorong Kapai Kleng No. 2, Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone:

intanwulandary407@gmail.com, 082167700960,

Sebagai Pemohon V;

Dinul Akmal bin Zainal Abidin, NIK 1171092201030001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 22 Januari 2003, usia 20 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, status Belum Kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Kapai Kleng, Lorong Kapai Kleng No. 2, Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email dan No.Handphone:

intanwulandary407@gmail.com, 082167700960, Sebagai Pemohon VI;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halm. 2 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dengan Nuraini Binti Abdul Hamid Arbi, adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 1983, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 180/13/XII/1983, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua Ulee Glee, Kabupaten Pidie Jaya dan semasa hidupnya Zainal Abidin Bin Muhammad Ali tidak ada isteri lain;
2. Bahwa dari pernikahan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dengan Nuraini Binti Abdul Hamid Arbi, telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, masing-masing Bernama :
 - 2.1. Mayasari Binti Zainal Abidin, usia 37 tahun;
 - 2.2. Zaki Sahputra Bin Zainal Abidin, usia 35 tahun;
 - 2.3. Zulfahmi Bin Zainal Abidin, usia 32 tahun;
 - 2.4. Intan Wulandari Binti Zainal Abidin, usia 30 tahun;
 - 2.5. Dinu I Akmal Bin Zainal Abidin, usia 20 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2023, telah meninggal dunia Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 67/03/GD/UK/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Doy;
4. Bahwa ayah kandung dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, yang Bernama Muhammad Ali bin Panglima Muda telah meninggal dunia pada tahun 1997, akibat sakit, dan ibu kandung dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, yang Bernama Sairah binti Haria juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, akibat sakit;
5. Bahwa setelah meninggal dunia Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 5.1. Nuraini Binti Abdul Hamid Arbi, usia 59 tahun (isteri);
 - 5.2. Mayasari Binti Zainal Abidin, usia 37 tahun; (anak perempuan kandung);

Halm. 3 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Zaki Sahputra Bin Zainal Abidin, usia 35 tahun; (anak laki-laki kandung);

5.4. Zulfahmi Bin Zainal Abidin, usia 32 tahun; (anak laki-laki kandung);

5.5. Intan Wulandari Binti Zainal Abidin, usia 30 tahun; (anak perempuan kandung);

5.6. Dinul Akmal Bin Zainal Abidin, usia 20 tahun; (anak laki-laki kandung);

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

6.1. Pengurusan penarikan dan tabungan di Bank BSI, Cabang KCP Simpang Surabaya, dengan No. Tabungan 1052516238 atas Nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali kepada ahli waris, dan Penutupan Deposito BRI sejumlah Rp. 250.000.000 dengan No. Kontrak MM2017400090;

6.2. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh) atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali kepada ahli waris;

6.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Zainal Abidin Bin Muhammad Ali kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 26 Februari 2023, telah meninggal dunia Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, akibat sakit;
3. Menyatakan pada tahun 1997 telah meninggal dunia ayah kandung dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali yang bernama Muhammad Ali bin Panglima Muda;
4. Menyatakan pada tahun 1998 telah meninggal dunia ibu kandung dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali yang bernama Sairah binti Haria;
5. Menetapkan :
 - 5.1. Nuraini Binti Abdul Hamid Arbi, (isteri);

Halm. 4 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Mayasari Binti Zainal Abidin, (anak perempuan kandung);
- 5.3. Zaki Sahputra Bin Zainal Abidin, (anak laki-laki kandung);
- 5.4. Zulfahmi Bin Zainal Abidin, (anak laki-laki kandung);
- 5.5. Intan Wulandari Binti Zainal Abidin, (anak perempuan kandung);
- 5.6. Dinul Akmal Bin Zainal Abidin, (anak laki-laki kandung);

Sebagai ahli warisdari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua [para Pemohon hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 3/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon 1, dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru, telah dimeteraikan secukupnya dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;

Halm. 5 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon III, dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon IV, dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon V, dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon VI, dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan akta nikah No. 180/13/VII/1983 atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dengan Nuraini Binti Mustafa Yahya dengan Bedmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi akta kematian atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Nuraini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan meninggal atas nama H.Muhammad Ali (Ayah dari Zainal Abidin), dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Doy,

Halm. 6 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hj.Sairah (ibu dari Zainal Abidin) dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dikuatkan oleh kepala Gampong Doy dan diketahui oleh Camat Ulee Kareng, kota Banda Aceh, telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.9;

2. Bukti Saksi

1. Darniati Binti Abdul Wahab, umur/lahir 05 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar suami Pemohon I adalah Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dan ayah dari para Pemohon lainnya, Zainal Abidin yang kini telah meninggal dunia karena sakit, mereka dikaruniai 5 orang anak yaitu anak laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang suami yaitu Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, begitu juga sebaliknya Zainal Abidin Bin Muhammad Ali hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa mereka semua beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa kedua orang tua dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan

Halm. 7 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



neneknya dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali yang telah meninggal dunia;

- Bahwa penetapan ini digunakan untuk pencairan dana tabungan atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dan juga pengurusan harta atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali ke para ahli waris;

2. **M. Dahlan Bin Abdullah**, umur/lahir 10 Oktober 1955, agama Islam, , pekerjaan pensiunan, pendidikan S.1, tempat tinggal Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka adalah tetangga saksi;

- Bahwa benar suami Pemohon I (Nuraini Binti Abdul Hamid) adalah Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dan ayah dari para Pemohon lainnya, Zainal Abidin yang kini telah meninggal dunia karena sakit, mereka dikaruniai 5 orang anak;

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang suami yaitu Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, begitu juga sebaliknya Zainal Abidin Bin Muhammad Ali hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;

- Bahwa mereka semua beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa kedua orang tua dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali yang telah meninggal dunia;

- Bahwa penetapan ini digunakan untuk pencairan dana tabungan atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dan juga pengurusan harta atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali ke para ahli waris;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halm. 8 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dari Zainal Abidin Bin Muhammad Ali yang meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Bukti P.1 s/d P.9, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;
2. Bukti P.10 s/d 12, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halm. 9 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.9 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 s/d 12 adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchiek maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah para Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan para Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2023, karena sakit;
2. Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali;
3. Bahwa dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali ;tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon I, begitu juga sebaliknya Pemohon I tidak mempunyai suami lain selain dari dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali dan mereka tidak pernah bercerai;
4. Bahwa ayah dan ibu dari dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya;
5. Bahwa semua ahli waris beragama Islam begitu juga dengan pewaris;

Halm. 10 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk pengurusan tabungan di bank atas nama dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, penutupan deposito BRI atas nama dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali serta pengurusan harta atas nama dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali ke para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan tabungan dan segala harta tersebut dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris dari dengan Zainal Abidin Bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Halm. 11 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 26 Februari 2023 telah meninggal dunia Zainal Abidin Bin Muhammad Ali, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zainal Abidin Bin Muhammad Ali adalah:
 - 3.1. Nuraini Binti Abdul Hamid Arbi,(isteri);
 - 3.2. Mayasari Binti Zainal Abidin, (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Zaki Sahputra Bin Zainal Abidin, (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Zulfahmi Bin Zainal Abidin, (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Intan Wulandari Binti Zainal Abidin, (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Dinul Akmal Bin Zainal Abidin, (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan tabungan atas nama alm. Zainal Abidin Bin Muhammad Ali di BSI, Penutupan Deposito BRI dan sertifikat tanah atas nama Zainal Abidin Bin Muhammad Ali ke para ahli waris;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami, **Bukhari, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H**, serta dihadiri oleh para Pemohon secara eletronik.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Bukhari, S.H

Halm. 12 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

dto
Safrina Dewi, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		75.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	4.500,00	
4.	Panggilan	:	Rp	0,00	
5.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	189.500,00	

(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halm. 13 dari 13 halm.pent Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)